

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah atau *Islamic Bank* adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.¹ Berdasarkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, bank syariah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang baik menjadikan bank syariah dapat dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola simpanannya.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta memperlihatkan aspek keadilan

¹Veithzal Rivai dkk, *Commercial Bank Manajemen: Manajemen Perbankan dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 494.

dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dalam memproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Perbankan syariah menyediakan beragam produk serta layanan jasa dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, sehingga system perbankan yang *kredibel* dapat menjadi alternatif dan diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.²

Sejak adanya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan operasi lebih jelas bagi bank syariah, perkembangan perbankan syariah di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Bank Indonesia per Juni 2015 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sekarang telah mencapai 12 bank, UUS (Unit Usaha Syariah) berjumlah 22 bank dan 161 bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sampai saat ini jaringan kantor terus meningkat dari 1.223 kantor pada tahun 2009 menjadi 2.881

²“BI, Perbankan Syariah”, <https://www.bi.go.id>, diakses pada 23 Des. 2018, pukul 11.00 WIB.

kantor pada tahun 2015 atau tumbuh sebesar 1.658 kantor.³ Banyaknya jumlah kantor perbankan syariah dapat mempermudah masyarakat untuk menemukan dan menikmati jasa layanannya.

Penilaian terhadap kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangannya. Berdasarkan laporan keuangan, dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank. Kondisi perbankan yang sehat mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan investor terhadap kinerja perbankan. Informasi mengenai kondisi suatu bank dapat digunakan oleh pihak eksternal dan internal untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko.

Penilaian kesehatan bank syariah dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku mulai

³“BI, Statistik Perbankan Syariah Agustus 2013”, <http://www.bi.go.id>, diakses pada 23 Des. 2018, pukul 11.00 WIB.

24 Januari 2007. Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank yang dikenal dengan konteks CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity* dan *Sensitivity*).⁴ Spek-aspek tersebut menggunakan rasio keuangan dan dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Salah satu indikator kesehatan bank yang sangat penting yakni indikator permodalan (*Capital*).

Bank memerlukan modal yang cukup untuk menutupi kerugian yang akan terjadi, karena modal merupakan bagian terpenting dalam mengembangkan kegiatan operasionalnya. Modal yang paling besar diperoleh bank berasal dari dana pihak ketiga. Kesehatan bank dalam kaitannya dengan modal dan dana yang dihimpun merupakan rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan banyaknya aktiva bank yang mengandung risiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga dan tagihan

⁴Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012), h.266.

pada bank lain). Ikut dibiayai dari modal sendiri yang dimiliki bank dan dari sumber luar bank seperti dana masyarakat, pinjaman dan lain-lain.⁵ Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tertentu dapat menjamin adanya imbalan antara jumlah dana yang dihimpun oleh bank dengan modal yang ada dan menguntungkan bank serta mampu menutupi risiko.⁶

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No. 11/12/PJOK.03/2016 mengenai *Capital Adequacy Ratio* (CAR), bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko. Penyediaan modal minimum bank umum ditetapkan sebesar 14%. Apabila modal yang dimiliki oleh bank tidak mampu menyerap kerugian, maka bank tidak dapat mengelola seluruh kegiatannya secara efisien. Kemampuan setiap bank untuk meningkatkan modal akan tercermin dari besarnya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang mencerminkan salah satu ukuran tingkat kemampuan dan kesehatan suatu bank dan akhirnya akan meningkatkan

⁵Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h. 122.

⁶I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 83.

kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank (baik didalam maupun diluar negeri). Semakin besar rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), maka semakin baik posisi modal sebuah bank.⁷

PT. Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010.

Komposisi kepemilikan saham PT Bank BCA Syariah adalah sebagai berikut :

1. PT Bank Central Asia Tbk.: 99.9999%
2. PT BCA Finance : 0.0001%

BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan

⁷Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 62.

perseorangan. Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari BCA Syariah.

Komitmen penuh BCA sebagai perusahaan induk dan pemegang saham mayoritas terwujud dari berbagai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah BCA Syariah pada jaringan cabang BCA yaitu setoran (pengiriman uang) hingga tarik tunai dan debit di seluruh ATM dan mesin EDC (Electronic Data Capture) milik BCA, semua tanpa dikenakan biaya. Selanjutnya, untuk mendapatkan informasi maupun menyampaikan pengaduan dan keluhan, masyarakat dan nasabah khususnya dapat menghubungi HALO BCA di 1500888.

BCA Syariah hingga saat ini memiliki 66 jaringan cabang yang terdiri dari 13 Kantor Cabang (KC), 14 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 39 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo,

Yogyakarta, Medan, Palembang, Malang, Lampung, Banda Aceh dan Kediri (data per Agustus 2019).⁸

Faktor yang dipertimbangkan dalam menilai kecukupan modal salah satunya adalah likuiditas.⁹ Likuiditas merupakan faktor utama yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat dipengaruhi oleh likuiditas atau kesulitan likuiditas, namun hal tersebut dapat diatasi dengan jumlah modal yang cukup. Oleh karena itu, penambahan modal atau tidak ditentukan oleh likuiditas.¹⁰

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur likuiditas adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan terhadap dana pihak ketiga. Bank mampu memprediksi pertumbuhan pembiayaan dan dananya dengan memperlihatkan formula rumus tersebut, maka selanjutnya

⁸“Profil korporasi sejarah bca syariah” <http://www.bcasyariah.co.id>, diakses pada 23 Des. 2018, pukul 11.00 WIB.

⁹Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2005), h. 293.

¹⁰I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 96.

bank dapat menentukan kebutuhan modal sendiri. Tinggi rendahnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat menentukan modal yang dimiliki oleh suatu bank.¹¹ Apabila pembiayaan yang diberikan kepada nasabah lebih besar daripada jumlah dana yang terhimpun dari deposit, maka semakin besar pula risiko yang akan ditanggung sehingga nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada bank tersebut semakin tinggi. Tingginya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan sangat berbahaya bagi kondisi likuiditas bank, karena penempatan pada pembiayaan yang dibiayai dari dana pihak ketiga sewaktu-waktu dapat ditarik oleh deposit. Hal ini dapat menyebabkan jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan akan semakin besar, sehingga dalam keadaan tersebut bisa menurunkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).¹²

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pada kesempatan kali ini penulis tertarik untuk

¹¹Taswan, *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik dan Aplikasi*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2006), h. 73.

¹²Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.256.

membahas masalah tentang “**Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Pada PT. Bank BCA Syariah Periode 2011 – 2018.**“

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

C. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan kemampuan yang dimiliki peneliti serta agar lebih terfokus dalam pembahasannya, maka peneliti perlu membatasi permasalahannya. Masalah yang akan diteliti adalah:

1. *Financing to Deposit Ratio*
2. *Capital Adequacy Ratio*

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan sebelumnya, bahwa *Financing to Deposit Ratio*

(FDR) diduga memiliki pengaruh terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Selanjutnya, penulis merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada PT. Bank BCA Syariah tahun 2011 – 2018?
2. Berapa besar pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) PT. Bank BCA Syariah tahun 2011 – 2018?

E. Tujuan Penelitian

Atas dasar perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada PT. Bank BCA Syariah tahun 2011 – 2018
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada PT. Bank BCA Syariah tahun 2011 – 2018

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan dan daya guna bagi pihak-pihak terkait, yakni sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan suatu pembelajaran untuk menganalisis suatu laporan keuangan, sehingga penulis dapat mempraktikkan teori yang didapat selama perkuliahan dengan menganalisa dan memecahkan masalah.

2. Bagi Perbankan Syariah

Diharapkan dapat berguna untuk pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang telah diperoleh untuk merencanakan suatu strategi baru dalam meningkatkan kinerja keuangan bank.

3. Bagi Lembaga UIN Banten

Hasil ini dijadikan sebuah kajian ilmu pengetahuan guna pengembangan pada dunia pendidikan dan dapat

menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

G. Kerangka Pemikiran

Sebagai lembaga intermediasi, bank diwajibkan untuk menjaga dana nasabah baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito dan mengelolanya dalam investasi yang menguntungkan. Bank harus bisa dan seefisien mungkin menjaga kepercayaan yang diamanahkan nasabah agar kestabilan bank tetap terjaga dan bank harus likuid guna menjaga kepercayaan tersebut. Dalam hal ini dikaitkan dengan tanggung jawab yang harus dipenuhi yaitu dana nasabah. Nasabah menitipkan hartanya kepada bank, dan pihak bank harus menjaga dana tersebut. Setiap individu pasti diminta pertanggungjawaban diakhir nanti sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ


Artinya: *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya (QS. Al-Mudatsir : 38).*¹³

Efektifitas sebuah bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dapat dilihat dari nilai *Financing to Deposit Ratio* bank tersebut. Semakin besar nilai *Financing to Deposit Ratio* sebuah bank maka semakin efektif pula bank tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Tetapi jika dilihat dari sisi lain FDR yang tinggi dapat juga dikatakan bahwa perbankan syariah mengalami likuiditas yang sangat ketat.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti

¹³Tim penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Diponegoro, 2012)

digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil.¹⁴



H. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian ini disajikan rencana sistematika penulisan dari skripsi, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu dan hipotesis.

¹⁴Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), h. 55.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, metode penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, penyajian data, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang dilakukan oleh penulis.